



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1649, 2015

BSN. Pasar Rakyat. Sertifikasi.

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
SKEMA SERTIFIKASI PASAR RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan sertifikasi pasar rakyat diperlukan aturan, prosedur, dan manajemen dalam suatu skema;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Skema Sertifikasi Pasar Rakyat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;

4. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG SKEMA SERTIFIKASI PASAR RAKYAT.

Pasal 1

Menetapkan Skema Sertifikasi Pasar Rakyat.

Pasal 2

Skema Sertifikasi Pasar Rakyat sebagaimana terlampir digunakan sebagai acuan untuk sertifikasi terhadap hasil dari kegiatan/jasa yang dilakukan oleh organisasi pengelola pasar dalam menyediakan tempat pertemuan antara pembeli dan penjual untuk melakukan jual beli dengan proses tawar menawar di lokasi tetap yang terdiri dari sejumlah toko, kios, los dan bentuk lainnya dengan pengelolaan tertentu.

Pasal 3

Skema Sertifikasi Pasar Rakyat sebagaimana terlampir tidak berlaku terhadap:

- a. sertifikasi terhadap pasar yang memperdagangkan komoditi khusus (pasar tematik), seperti pasar hewan, pasar bunga, dan pasar lainnya yang hanya menyediakan tempat jual beli untuk satu atau sekelompok komoditi; dan
- b. sertifikasi terhadap pasar yang di dalamnya tidak memungkinkan terjadinya tawar-menawar.

Pasal 4

Peraturan ini tidak membawa akibat hukum terhadap pemenuhan persyaratan yang tidak tercakup dalam persyaratan SNI 8152:2015.

Pasal 5

Skema Sertifikasi Pasar Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2015

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

ttd.

BAMBANG PRASETYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

NOMOR : 7 Tahun 2015

TANGGAL : 25 September 2015

SKEMA SERTIFIKASI PASAR RAKYAT

1. Persyaratan Sertifikasi

- a. SNI 8152: 2015 tentang Pasar Rakyat; dan
- b. Peraturan Perundang-Undangan yang memuat ketentuan tentang Pasar Rakyat yang menjadi acuan penyusunan SNI 8152: 2015.

2. Prosedur Penilaian Kesesuaian

Kegiatan Penilaian Kesesuaian dalam proses Sertifikasi Pasar Rakyat dilakukan mencakup:

- a. inspeksi terhadap pemenuhan persyaratan umum;
- b. inspeksi terhadap pemenuhan persyaratan teknis; dan
- c. audit terhadap sistem manajemen pengelolaan pasar.

3. Persyaratan Lembaga Sertifikasi

Sertifikasi Pasar Rakyat dilakukan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) berdasarkan SNI ISO/IEC 17065:2012– Penilaian Kesesuaian– Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa.

4. Proses Sertifikasi

Proses Sertifikasi Pasar Rakyat mencakup:

- a. pengajuan permohonan sertifikasi;
- b. tinjauan permohonan sertifikasi;
- c. penandatanganan perjanjian sertifikasi;
- d. inspeksi pasar dan audit terhadap sistem manajemen pengelolaan pasar;

- e. review terhadap hasil inspeksi dan audit;
- f. penetapan keputusan sertifikasi;
- g. penerbitan sertifikat kesesuaian;
- h. persetujuan penggunaan tanda SNI (lisensi); dan
- i. survailen.

5. Prosedur Sertifikasi

5.1 Pengajuan Permohonan Sertifikasi

Permohonan sertifikasi yang diajukan oleh pemohon paling sedikit harus mencakup informasi tentang:

- a. nama pasar;
- b. alamat pasar;
- c. personel penghubung dengan lembaga sertifikasi;
- d. legalitas hukum pengelola pasar (contoh: bukti dokumen yang sah/akta pendirian, rencana tata ruang wilayah, izin usaha pengelolaan pasar);
- e. struktur organisasi pengelola pasar dan jumlah personil organisasi pengelola pasar;
- f. evaluasi dan deskripsi tipe pasar berdasarkan klasifikasi dalam SNI 8152:2015 (penilaian diri berdasarkan Tabel 1 pada Pasal 5 dari SNI 8152:2015);
- g. denah pasar;
- h. dokumentasi sistem manajemen pengelolaan pasar, yang paling sedikit memenuhi persyaratan pengelolaan pasar yang ditetapkan dalam SNI 8152:2015 (contoh: pembuatan SOP yang dipersyaratkan dalam Pasal 4.3.3 SNI 8152:2015);
- i. bila telah tersedia (tidak diwajibkan namun menjadi nilai tambah bagi pengelola pasar), sertifikat sistem manajemen yang telah diperoleh oleh organisasi pengelola pasar yang relevan dengan persyaratan pengelolaan pasar rakyat dari lembaga sertifikasi sistem manajemen yang telah diakreditasi oleh KAN.

5.2 Tinjauan Permohonan Sertifikasi

Lembaga Sertifikasi harus melakukan tinjauan terhadap kelengkapan permohonan sertifikasi untuk memastikan

bahwa bukti administratif yang diperlukan untuk penilaian kesesuaian terhadap persyaratan SNI 8152: 2015 telah lengkap.

5.3 Penandatanganan Perjanjian Sertifikasi

Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Lembaga Sertifikasi dan pemohon harus menandatangani perjanjian sertifikasi yang memuat komitmen pemohon untuk mematuhi proses sertifikasi serta hak dan kewajiban dari Lembaga Sertifikasi dan pemohon selama proses sertifikasi dilaksanakan.

5.4 Inspeksi Sarana dan Prasarana Pasar dan Audit Sistem Manajemen Pengelolaan Pasar

- a. Inspeksi sarana dan prasarana pasar dilakukan untuk memastikan pemenuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 4.1 dan Pasal 4.2 dari SNI 8152:2015.
- b. Inspeksi terhadap sarana dan prasarana pengelolaan yang dilakukan mencakup keberadaan, jumlah, kelayakan dan fungsinya.
- c. Audit sistem manajemen pengelolaan pasar dilakukan untuk memastikan bahwa dokumentasi sistem manajemen pengelolaan pasar:
 - i. telah dikomunikasikan kepada seluruh personel organisasi pengelola pasar sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
 - ii. telah diterapkan secara konsisten oleh seluruh unsur organisasi pengelola pasar sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- d. Dalam melakukan inspeksi dan audit lapangan, Lembaga Sertifikasi harus melakukan penilaian berdasarkan kriteria yang relevan dengan tipe pasar yang diajukan oleh pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3 dan Pasal 5 dari SNI 8152:2015, serta melakukan penilaian

terhadap mutu untuk tipe pasar sesuai dengan kriteria penilaian kesesuaian terhadap hasil Inspeksi dan audit yang diuraikan pada Lampiran II.

- e. Bila laporan hasil inspeksi dan audit lapangan memuat ketidaksesuaian terhadap persyaratan, pihak pengelola pasar harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan Lembaga Sertifikasi.

5.5 Audit Dokumentasi Sistem Manajemen Pengelolaan Pasar

Lembaga Sertifikasi harus memastikan bahwa dokumentasi sistem manajemen pengelolaan pasar telah memenuhi persyaratan pengelolaan yang dipersyaratkan dalam Pasal 4.3 dari SNI 8152:2015.

Selain persyaratan pengelolaan pasar yang disebutkan di atas, Lembaga Sertifikasi juga harus menilai pengendalian dokumen dan rekaman terkait dengan pengelolaan pasar, audit internal, kaji ulang manajemen yang telah dilakukan oleh organisasi pengelola pasar, tindakan perbaikan, serta laporan audit sistem manajemen (jika ada).

5.6 Review

- a. Review terhadap hasil inspeksi dan audit dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses pada Pasal 5.4 sampai dengan Pasal 5.5 yang ditugaskan oleh Lembaga Sertifikasi untuk memberikan rekomendasi berdasarkan bukti-bukti obyektif yang telah diperoleh dari proses Pasal 5.2 sampai dengan Pasal 5.5.
- b. Rekomendasi berdasarkan hasil review dapat mencakup penetapan Tipe dan Mutu Pasar.

5.7 Penetapan Keputusan Sertifikasi

- a. Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses review.

- b. Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses pada Pasal 5.4 sampai dengan Pasal 5.5.
- c. Penetapan keputusan sertifikasi dapat dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan review.
- d. Rekomendasi untuk keputusan sertifikasi berdasarkan hasil review harus didokumentasikan, kecuali review dan keputusan sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh orang yang sama.
- e. Lembaga Sertifikasi harus memberitahu organisasi pengelola pasar terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan sertifikasi dan harus mengidentifikasi alasan keputusan tersebut.
- f. Jika organisasi pemohon sertifikasi menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses sertifikasi, lembaga sertifikasi dapat memulai kembali proses evaluasi dari Pasal 5.4.

5.8 Sertifikat Kesesuaian

- a. Sertifikat Kesesuaian diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi setelah penetapan keputusan sertifikasi.
- b. Sertifikat kesesuaian pasar rakyat paling sedikit harus memuat:
 - i. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya;
 - ii. nomor atau identifikasi lain skema sertifikasi;
 - iii. nama dan alamat Lembaga Sertifikasi;
 - iv. nama dan alamat pasar;
 - v. nama dan alamat organisasi pengelola pasar (bila berbeda dengan alamat pasar);
 - vi. acuan ke perjanjian sertifikasi;
 - vii. pernyataan kesesuaian dengan persyaratan Tipe dan Mutu Pasar sesuai klasifikasi dalam SNI 8152:2015 dan Lampiran II dokumen ini;
 - viii. status akreditasi atau pengakuan Lembaga Sertifikasi;
 - ix. tanggal penerbitan sertifikat;

- x. tanggal berakhir masa berlaku sertifikat; dan
 - xi. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama Lembaga Sertifikasi.
- c. Sertifikat kesesuaian pasar rakyat berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan.

5.9 Persetujuan Penggunaan Tanda SNI

- a. Pasar yang telah memiliki Sertifikat Kesesuaian dari Lembaga Sertifikasi dapat mengajukan permohonan penggunaan Tanda SNI kepada BSN selaku pemilik tanda SNI.
- b. Pengajuan persetujuan penggunaan tanda SNI disampaikan oleh pengelola pasar selaku pemohon kepada BSN, dengan menyampaikan salinan elektronik Sertifikat Kesesuaian dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN, atau melalui e-mail: tandaSNI@bsn.go.id
- c. Berdasarkan Sertifikat Kesesuaian yang diajukan oleh Pemohon, BSN menerbitkan Perjanjian Persetujuan Penggunaan Tanda SNI paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- d. Perjanjian persetujuan penggunaan tanda SNI berlaku sampai dengan masa berakhir sertifikat kesesuaian.
- e. Perjanjian persetujuan penggunaan tanda SNI dicabut bila sertifikat kesesuaian yang dimiliki pengelola pasar sudah tidak berlaku dan atau dicabut oleh Lembaga Sertifikasi karena pengelola pasar tidak memenuhi persyaratan SNI 8152:2015 dan atau persyaratan di dalam skema ini.
- f. Tanda SNI yang dimaksud dalam dokumen ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
- g. Tanda SNI dapat digunakan oleh pengelola pasar di bangunan pasar, dokumen, surat, publikasi dan informasi yang berkaitan dengan pasar yang telah

memenuhi persyaratan SNI 8152:2015 berdasarkan Sertifikat Kesesuaian yang telah diperoleh.

5.10 Survailen dan Re-sertifikasi

- a. Kunjungan survailen dilakukan paling sedikit 1 kali dalam periode sertifikasi, selambat-lambatnya pada bulan ke-12 setelah tanggal penetapan sertifikasi.
- b. Kunjungan re-sertifikasi dilakukan selambat-lambatnya pada bulan ke-30 setelah tanggal penetapan sertifikasi.
- c. Prosedur pelaksanaan resertifikasi dilakukan sesuai dengan Pasal 5.2 sampai dengan Pasal 5.8.
- d. Pengelola pasar dapat mengajukan perubahan Mutu Pasar pada saat survailen maupun asesmen.
- e. Prosedur sertifikasi untuk perubahan Mutu Pasar dilakukan sesuai dengan Pasal 5.2 sampai dengan Pasal 5.8.
- f. Survailen dilakukan untuk memastikan konsistensi pengelola pasar terhadap persyaratan sertifikasi yang mencakup kegiatan:
 - inspeksi sarana dan prasarana pasar; dan
 - asesmen pada saat proses jual beli di pasar dan audit sistem manajemen pengelolaan pasar.

5.11 Perubahan yang Mempengaruhi Sertifikasi

- a. BSN selaku pemilik skema sertifikasi berbasis SNI dan pemilik tanda SNI menetapkan persyaratan acuan berupa SNI dan regulasi yang harus dipenuhi oleh Pengelola Pasar dalam dokumen ini.
- b. Bila SNI dan regulasi yang digunakan sebagai acuan dalam dokumen ini mengalami revisi atau perubahan, BSN merevisi dokumen ini dan menetapkan masa transisi penerapannya, serta mempublikasikan perubahan kepada seluruh pihak terkait.
- c. Lembaga Sertifikasi dengan ruang lingkup sesuai dengan dokumen ini wajib melakukan perubahan yang

diperlukan sesuai dengan ketentuan tentang masa transisi yang ditetapkan oleh BSN.

- d. Pengelola Pasar wajib memberikan informasi kepada Lembaga Sertifikasi bila terjadi perubahan yang mempengaruhi pemenuhan terhadap persyaratan acuan yang ditetapkan dalam dokumen ini.
- e. Jika terjadi perubahan pada Organisasi Pengelola Pasar, maka Pengelola Pasar wajib menginformasikan tanpa menunda apabila ada perubahan tipe klasifikasi pasar dan sarana prasarana pendukungnya yang mempengaruhi kesesuaian proses transaksi di pasar.

5.12 Pengoperasian Skema Sertifikasi

- a. Skema sertifikasi ini dioperasikan oleh Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065:2012.
- b. BSN selaku pemilik skema sertifikasi dan pemilik Tanda SNI melakukan registrasi Lembaga Sertifikasi Pasar Rakyat berdasarkan informasi yang diperoleh dari KAN.

5.13 Pemeliharaan dan Perbaikan Skema Sertifikasi

- a. BSN selaku pemilik skema melakukan kaji ulang skema sertifikasi pasar rakyat secara periodik dalam rangka pemeliharaan dan perbaikan skema sertifikasi.
- b. Kaji ulang dapat dilakukan berdasarkan usulan pemangku kepentingan, perubahan persyaratan acuan, dan/atau regulasi yang mempengaruhi pengelolaan pasar rakyat.

5.14 Penanggung Jawab Pengoperasian Skema Pasar Rakyat

- a. BSN selaku pemilik skema sertifikasi bertanggung jawab terhadap substansi skema sertifikasi.
- b. KAN selaku badan akreditasi bertanggung jawab terhadap kompetensi Lembaga Sertifikasi dalam mengoperasikan Skema Sertifikasi.

- c. Lembaga Sertifikasi bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan persyaratan acuan dalam skema sertifikasi ini oleh Pasar Rakyat yang telah memperoleh Sertifikat Kesesuaian.
- d. Pasar Rakyat yang telah memperoleh Sertifikat Kesesuaian bertanggung jawab memelihara pemenuhan persyaratan acuan yang ditetapkan dalam dokumen ini.

5.15 Keluhan dan Banding

Keluhan dan banding yang berkaitan dengan penerapan dokumen ini dapat diajukan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab sesuai dengan uraian pada Pasal 5.14.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA

LAMPIRAN II
 PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
 NOMOR : 7 Tahun 2015
 TANGGAL : 25 September 2015

PENILAIAN TIPE PASAR RAKYAT

Tabel 1 Klasifikasi Tingkat Kesesuaian Inspeksi dan Audit Pasar Rakyat

No	Kriteria	Persyaratan Tipe I	Persyaratan Tipe II	Persyaratan Tipe III	Persyaratan Tipe IV	Tingkat Kesesuaian	Norma Penilaian
Persyaratan Jumlah Pedagang							
1.	Jumlah pedagang terdaftar	≥750	501 – 750	250 - 500	< 250		
Persyaratan Teknis (Pasal 4.2 dalam SNI 8152:2015)							
2.	Ukuran luas ruang dagang	Min. 2m ²	Min. 2 m ²	Min. 2m ²	Min. 1 m ²	Utama	

No	Kriteria	Persyaratan Tipe I	Persyaratan Tipe II	Persyaratan Tipe III	Persyaratan Tipe IV	Tingkat Kesesuaian	Norma Penilaian
3.	Jumlah Pos Ulang	Min. 2 pos	Min. 2 pos	Min. 2 pos	Min. 1 pos	Utama	Untuk Tipe I, II, dan III, apabila hanya tersedia 1 pos maka pasar dinilai memenuhi persyaratan kriteria “Jumlah Pos Ulang”
4.	Zonasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pangan basah • Pangan kering 	<ul style="list-style-type: none"> • Pangan basah • Pangan kering 	<ul style="list-style-type: none"> • Pangan basah • Pangan kering 	<ul style="list-style-type: none"> • Pangan basah • Pangan kering 	Utama	Pasar yang telah memenuhi 60%

No	Kriteria	Persyaratan Tipe I	Persyaratan Tipe II	Persyaratan Tipe III	Persyaratan Tipe IV	Tingkat Kesesuaian	Norma Penilaian
5.	Area parkir	<ul style="list-style-type: none"> •Siap saji •Non pangan •Tempat pemotongan unggas hidup 	<ul style="list-style-type: none"> • Siap saji • Non pangan • Tempat pemotongan unggas hidup 	<ul style="list-style-type: none"> • Siap saji • Non pangan • Tempat pemotongan unggas hidup 	<ul style="list-style-type: none"> • Siap saji • Non pangan • Tempat pemotongan unggas hidup 	Utama	Pasar yang telah memenuhi 75% persyaratan kriteria “Area parkir” dinilai memenuhi kriteria

No	Kriteria	Persyaratan Tipe I	Persyaratan Tipe II	Persyaratan Tipe III	Persyaratan Tipe IV	Tingkat Kesesuaian	Norma Penilaian
							tersebut (lahan untuk area parkir 1 mobil: 8 m ²)
6.	Area bongkar muat barang	Tersedia khusus	Tersedia khusus	Ada	Ada	Penunjang	
7.	Akses untuk masuk dan keluar kendaraan	Terpisah	Terpisah	Ada	Ada	Utama	
8.	Lebar koridor/gangway	Min. 1,8 m	Min. 1,8 m	Min. 1,5 m	Min. 1,2 m	Utama	
9.	Kantor pengelola	Di dalam lokasi pasar	Di dalam lokasi pasar	Di dalam lokasi pasar	Ada	Utama	
10.	Lokasi toilet	Min. berada	Min. berada	Min. berada	Min. berada	Utama	Apabila

No	Kriteria	Persyaratan Tipe I	Persyaratan Tipe II	Persyaratan Tipe III	Persyaratan Tipe IV	Tingkat Kesesuaian	Norma Penilaian
	dan Kamar mandi (terpisah antar gender)	pada 4 lokasi yang berbeda	pada 3 lokasi yang berbeda	pada 2 lokasi yang berbeda	pada 1 lokasi yang berbeda		hanya tersedia toilet di 1 lokasi, maka pasar dinilai memenuhi kriteria “Lokasi toilet dan Kamar mandi”
11.	Jumlah toilet pada satu lokasi	Min. 4 toilet pria dan 4 toilet wanita	Min. 3 toilet pria dan 3 toilet wanita	Min. 2 toilet pria dan 2 toilet wanita	Min. 1 toilet pria dan 1 toilet wanita	Utama	
12.	Tempat menyimpan bahan	Ada	Ada	-	-	Utama	

No	Kriteria	Persyaratan Tipe I	Persyaratan Tipe II	Persyaratan Tipe III	Persyaratan Tipe IV	Tingkat Kesesuaian	Norma Penilaian
13.	pangan basah bersuhu rendah/ lemari pendingin Tempat cuci tangan	Min. berada pada 4 lokasi yang berbeda	Min. berada pada 3 lokasi yang berbeda	Min. berada pada 2 lokasi yang berbeda	Min. berada pada 1 lokasi	Penunjang	Apabila tidak tersedia tempat cuci tangan sama sekali, maka pasar dinilai memenuhi kriteria "Tempat

No	Kriteria	Persyaratan Type I	Persyaratan Type II	Persyaratan Type III	Persyaratan Type IV	Tingkat Kesesuaian	Norma Penilaian
							cuci tangan”
14.	Ruang Menyusui	Min. 2 ruang	Min. 1 ruang	Ada	Ada	Penunjang	
15.	CCTV	Min. berada pada 2 lokasi berbeda	Min. berada pada 2 lokasi berbeda	Min. berada pada 1 lokasi	-	Penunjang	
16.	Ruang peribadatan	Min. 2 ruang	Min. 1 ruang	Min. 1 ruang	Ada	Utama	
17.	Ruang bersama	Ada	Ada	Ada	-	Utama	Ruangan dapat permanen atau tidak permanen
18.	Pos kesehatan	Ada	Ada	Ada	Ada	Penunjang	

No	Kriteria	Persyaratan Tipe I	Persyaratan Tipe II	Persyaratan Tipe III	Persyaratan Tipe IV	Tingkat Kesesuaian	Norma Penilaian
19.	Pos keamanan	Ada	Ada	Ada	Ada	Utama	
20.	Area merokok	Ada	Ada	Ada	Ada	Penunjang	Mengacu kepada peraturan daerah setempat
21.	Ruang disinfektan	Ada	Ada	Ada	-	Penunjang	
22.	Area penghijauan	Ada	Ada	Ada	Ada	Utama	Mengacu kepada peraturan daerah setempat
23.	Tinggi anak tangga (untuk pasar	Maks. 18 cm	Maks. 18 cm	Maks. 18 cm	Maks. 18 cm	Penunjang	

No	Kriteria	Persyaratan Tipe I	Persyaratan Tipe II	Persyaratan Tipe III	Persyaratan Tipe IV	Tingkat Kesesuaian	Norma Penilaian
	dengan lantai) 2						
24.	Tinggi meja tempat penjualan dari lantai, di zona pangan	Min. 60 cm	Min. 60 cm	Min. 60 cm	Min. 60 cm	Penunjang	
25.	Akses untuk kursi roda	Ada	Ada	-	-	Penunjang	
26.	Jalur evakuasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Utama	
27.	Tabung pemadam kebakaran	Ada	Ada	Ada	Ada	Utama	
28.	Hidran air	Ada	Ada	-	-	Penunjang	
29.	Pengujian kualitas air	Setiap 6 bulan	Setiap 6 bulan	Setiap 1 tahun	Setiap 1 tahun	Penunjang	

No	Kriteria	Persyaratan Type I	Persyaratan Type II	Persyaratan Type III	Persyaratan Type IV	Tingkat Kesesuaian	Norma Penilaian
	bersih						
30.	Pengujian limbah cair	Setiap bulan	Setiap 6 bulan	Setiap 1 tahun	Setiap 1 tahun	Penunjang	
31.	Ketersediaan tempat sampah	• Setiap toko/kios/los / jongko/ konter/ pelataran • Setiap fasilitas pasar	• Setiap toko/kios/lo s/ jongko/ konter/ pelataran • Setiap fasilitas pasar	• Setiap toko/kios/lo s/ jongko/ konter/ pelataran • Setiap fasilitas pasar	• Setiap toko/kios/lo s/ jongko/ konter/ pelataran • Setiap fasilitas pasar	Utama	
32.	Alat angkut sampah	Ada	Ada	Ada	Ada	Utama	
33.	TPS Sementara	Ada	Ada	Ada	Ada	Utama	
34.	Pengelolaan	Ada	Ada	Ada	Ada	Penun-	

No	Kriteria	Persyaratan Tipe I	Persyaratan Tipe II	Persyaratan Tipe III	Persyaratan Tipe IV	Tingkat Kesesuaian	Norma Penilaian
	sampah berdasarkan 3R					jang	
35.	Sarana telekomunikasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Utama	
Persyaratan Pengelolaan (Pasal 4.3 dalam SNI 8152:2015)							
36.	Informasi identitas pedagang	Ada	Ada	Ada	Ada	Utama	
37.	Informasi kisaran harga	Ada	Ada	Ada	Ada	Utama	informasi kisaran harga dimaksud adalah informasi kisaran harga

No	Kriteria	Persyaratan Tipe I	Persyaratan Tipe II	Persyaratan Tipe III	Persyaratan Tipe IV	Tingkat Kesesuaian	Norma Penilaian
38.	Informasi zonasi pasar	Ada	Ada	Ada	Ada	Utama	untuk bahan pokok
39.	Prosedur Kerja/SOP	Ada	Ada	Ada	Ada	Utama	Prosedur Kerja/SOP dimaksud termasuk SOP peraturan daerah setempat
40.	Struktur Pengelola	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Pasar • Bid. Administrasi dan Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Pasar • Bid. Administrasi, 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Pasar • Bid. Administrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Pasar, • Bid. Administrasi, 	Utama	

No	Kriteria	Persyaratan Tipe I	Persyaratan Tipe II	Persyaratan Tipe III	Persyaratan Tipe IV	Tingkat Kesesuaian	Norma Penilaian
		<ul style="list-style-type: none"> • Bid. Ketertiban dan Keamanan • Bid. Pemeliharaan dan Kebersihan • Bid. Pelayanan Pelanggan dan Pengembangan Komunitas • Bid. 	<ul style="list-style-type: none"> Keuangan, Pelayanan Pelanggan dan Pengembangan, dan Komunitas • Bidang Ketertiban dan Keamanan • Bidang Pemeliharaan dan Kebersihan 	<ul style="list-style-type: none"> , Keuangan, Pelayanan Pelanggan dan Pengembangan, dan Komunitas • Bid. Ketertiban, Keamanan, Pemeliharaan dan Kebersihan 	<ul style="list-style-type: none"> Keuangan, Pelayanan Pelanggan dan Pengembangan, dan Komunitas • Bidang Ketertiban, Keamanan, Pemeliharaan, dan Kebersihan 		
41.	Jumlah pengelola	Min. 5 orang	Min. 4 orang	Min. 3 orang	Min. 2 orang	Utama	

No	Kriteria	Persyaratan Tipe I	Persyaratan Tipe II	Persyaratan Tipe III	Persyaratan Tipe IV	Tingkat Kesesuaian	Norma Penilaian
42.	Pelaksanaan sidang tera/tera ulang	Min. 1 kali dalam tahun	Utama				
43.	Program pengembangan dan aktivasi pasar	Ada	Ada	Ada	Ada	Utama	
44.	Program pemberdayaan komunitas pasar	Ada	Ada	Ada	Ada	Utama	

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

BAMBANG PRASETYA

Tabel 2 Kriteria Penilaian Mutu Pasar Rakyat Berdasarkan Kesesuaian terhadap Hasil Inspeksi dan Audit Pasar Rakyat

Tipe	Persyaratan sesuai SNI 8152:2015		
	Persyaratan Umum (Pasal 4.1)	Persyaratan Teknis (Pasal 4.2)	Persyaratan Pengelolaan (Pasal 4.3)
Tipe 1 (≥750 pedagang terdaftar)			
- Mutu 1	60% terpenuhi	- 100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi - 61% - 100% tingkat kesesuaian penunjang terpenuhi	100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi
- Mutu 2	60% terpenuhi	- 100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi - 25% - 60% tingkat kesesuaian penunjang terpenuhi	100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi
Tipe 2 (501 - 750 pedagang terdaftar)			
- Mutu 1	60% terpenuhi	- 100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi - 61% - 100% tingkat kesesuaian penunjang	100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi

Tipe	Persyaratan sesuai SNI 8152:2015		
	Persyaratan Umum (Pasal 4.1)	Persyaratan Teknis (Pasal 4.2)	Persyaratan Pengelolaan (Pasal 4.3)
		terpenuhi	
- Mutu 2	60% terpenuhi	- 100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi - 25% - 60% tingkat kesesuaian penunjang terpenuhi	100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi
Tipe 3 (250 - 500 pedagang terdaftar)			
- Mutu 1	60% terpenuhi	- 100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi - 61% - 100% tingkat kesesuaian penunjang terpenuhi	100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi
- Mutu 2	60% terpenuhi	- 100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi - 25% - 60% tingkat kesesuaian penunjang terpenuhi	100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi
Tipe 4 (<250 pedagang terdaftar)			
- Mutu	60%	- 100% tingkat	100%

Tipe	Persyaratan sesuai SNI 8152:2015		
	Persyaratan Umum (Pasal 4.1)	Persyaratan Teknis (Pasal 4.2)	Persyaratan Pengelolaan (Pasal 4.3)
1	terpenuhi	kesesuaian utama terpenuhi - 61% - 100% tingkat kesesuaian penunjang terpenuhi	tingkat kesesuaian utama terpenuhi
- Mutu 2	60% terpenuhi	- 100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi - 25% - 60% tingkat kesesuaian penunjang terpenuhi	100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA

LAMPIRAN III

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
 NOMOR : 7 Tahun 2015
 TANGGAL : 25 September 2015


TANDA SNI

Tanda SNI yang digunakan oleh pengelola pasar sebagai bukti kesesuaian pasar rakyat terhadap SNI 8152: 2015 adalah sebagai berikut.



Keterangan:

Besarnya ukuran SNI dinyatakan dengan ketentuan sebagai berikut:



a	b1	x	b2	t	R	b	c
a	a/11	a/11	7a/11	a/11	a/11	4a/11	a/11

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA